

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di era yang cepat dan modern, didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih, mewajibkan setiap individu untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang menjadi aset utama dalam mencari pekerjaan yang baik dan sesuai. Namun, sayangnya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat.¹ Hal ini akan membawa dampak negatif sebab akan meningkatkan terjadinya kejahatan

Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korban nya dengan mudah dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menjatuhkan kerdus dijalan, menebarkan paku dijalan, menghadang kendaraan dijalan dan terkadang ada juga yang langsung menyerang korban nya. Pengertian modus operandi dalam lingkungan kejahatan yaitu oprasi cara atau teknik yang berciri khusu dari penjahat dalam melakukan aksi perbuatan kejahatan nya.²

Lebih lanjut wirjono menjelaskan adanya penggolongan tindak pidana berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh perancang Undang-Undang, apabila tindakan pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*Strabepaling*) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan merumuskan wujud dari

¹ Mardodo, Fia T, "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (studi di Polres Malang)." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol. 1, No. 1, 29 May, 2015, hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 102.

perbuatan itu, maka sebab itu tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan tindak pidana materil (*materill delict*). Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebutkan oleh perbuatan itu maka kini adalah tindak pidana formil (*fomeel delict*).³

Kedua rumusan delik tersebut penyidik harus dapat merumuskan wujud perbuatan yang bisa memenuhi unsur seperti wujud perbuatan apa yang dapat menghilangkan nyawa dan membuat luka oranglain dilakukan oleh pelaku dalam delik materil, demikian halnya dalam delik materil, demikian pula halnya dalam delik formil penyidikan juga harus dapat membuktikan adanya suatu barang yang dapat mendukung unsur mengambil barang.⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia, istilah pencurian berasal dari kata dasar "curi" yang ditambahkan dengan awalan "pe" serta diakhiri dengan imbuhan "an," sehingga membentuk kata "pencurian," yang merujuk pada tindakan mencuri. Pencurian merupakan perilaku yang berdampak merugikan baik individu maupun masyarakat secara umum.⁵ Yang dimaksud pencurian secara umum yang dirumuskan pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagaimana berikut :

“Orang yang mengambil barang ataupun benda milik orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan maksud agar dimilikinya secara melanggar

³ Mulyana Kusuma, *Perspektif dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001, hlm. 29.

⁴ Hafiz Dwisyah Putra, Nurhafifah, “Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai dengan Kekerasan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2018.

⁵ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. USU Press, Medan, hlm. 8.

hukum, bisa dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun ataupun pidana denda hingga Sembilan ratus rupiah”.⁶

Berdasarkan isi Pasal 362 KUHP tersebut bisa kita lihat unsur-unsur sebagaimana berikut:

1. Mengambil barang
2. Barang yang diambil harus berupa suatu benda
3. Barang tersebut harus menjadi milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya
4. Pengambilan tersebut harus dilangsungkan dengan niat atau maksud agar memilikinya secara melanggar hukum.⁷

Kasus yang terjadi di Jakarta selatan adalah modus operandi yang dilakukan di sebuah SPBU yang berada di jalan raya pasar minggu, kel. Pejaten Timur kec. Pasar minggu akibat kejadian tersebut Muhammad riski mengalami luka robek hingga mendapatkan 12 (dua belas) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri akibat terauma benda tajam dan sujud tri wibow mengalami luka robek hingga mendapat 5 (lima) jahitan pada bagian lengan sebelah kiri akibat trauma benda tajam.

“Muhamad Naufal melihat korban yang bernama Muhamad Rizki bersama Sujud Tri Wibowo, Muhamad Ripansyah, Irfan Maulana, Isad, Defriliansyah, Fahmi dan Fauzi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bertempat di SPBU Volvo. Muhamad Nauval langsung menghampiri korban Muhamad Rizki sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit besar yang disimpan didalam pakaiannya dan membacokan celurit tersebut langsung

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Fokusmedia, Jakarta, hlm. 374.

⁷ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Serta Komentar Pasal demi Pasal, Polieta Bogor, 1995, hlm. 249.

mengenai kepala bagian kiri Muhamad Rizki. Setelah Muhamad Rizki terjatuh lalu Muhamad Nauval membawa kabur sepeda motor milik Muhamad Rizki.”⁸

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan Undang-Undang dan hakim serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh sebab itu hukum pidana dalam fungsi pengadilan masyarakat, penyelenggara ketertiban dan penanggulangan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), pasal 364 (pencurian ringan), pasal 365 (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan), pasal 367 KUHP (pencurian dilingkungan keluarga).

Perkembangan jaman yang semakin modern dan kemajuan yang sangat pesat, seseorang dituntut untuk berpendidikan dan memiliki keterampilan merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi lapangan pekerjaan yang sangat minim tidak sebanding dengan populasi manusia penduduk yang meningkat pesat. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yaitu dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Umumnya, tindakan pencurian dengan kekerasan dilangsungkan oleh sekelompok dua orang ataupun lebih, di mana setiap individu dalam kelompok tersebut memiliki peran dan tugas tertentu. Pelaku pencurian dengan kekerasan seringkali membekali diri mereka dengan berbagai jenis senjata api, termasuk

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 85.

airsoftgun, senjata api laras pendek (*repolpel*), dan senjata api rakitan. Selain itu, mereka juga membawa berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, linggis, obeng, parang, golok, pedang, dan pisau. Karena pencurian ini direncanakan dengan memilih sasaran dan lokasi, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat melakukannya di berbagai tempat, termasuk di rumah, minimarket, jalanan sepi, sekolah, bahkan di lingkungan kantor.⁹

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu menimbulkan luka –luka baik itu luka ringan, luka berat bahkan hingga kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materil dan psikis, maka sebab itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.¹⁰

Oleh karena itu, tindak pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi dapat menimbulkan rasa ketidak nyamanan dalam lingkungan masyarakat.¹¹ Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya tindak kejahatan ini kapan saja, di mana saja, dan dalam berbagai bentuk, yang dipicu oleh beberapa faktor yang terkait dengan waktu, lokasi, dan sifat kejahatan itu sendiri. Lebih lanjut, masyarakat sering melihat kasus pencurian sebagai kejahatan yang dipicu oleh kebutuhan ekonomi akibat krisis ekonomi.¹² Modus atau cara operandi adalah metode operasional yang diterapkan oleh pelaku kejahatan.¹³

⁹ Aditya dan Rendy Khareza, “Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga” <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11630> (diakses pada 2016).

¹⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 100.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

¹² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

¹³ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm. 98.

Pelaku kejahatan umumnya menggunakan modus atau cara operasional yang terencana, teratur, dan sistematis. Hal ini disebabkan oleh pembagian peran yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok, memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lebih mudah. Terdapat beberapa bentuk kekerasan, diantaranya yakni kekerasan fisik, kekerasan arus listrik, kekerasan suhu, kekerasan udara, kekerasan perubahan tekanan, serta kekerasan menggunakan bahan kimia.¹⁴

Selain bentuk kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, didapati beberapa jenis kekerasan tambahan, antara lain kekerasan fisik yang melibatkan tindakan menampar, memukul, menendang, atau melukai menggunakan senjata tajam atau tangan kosong. Selain itu, ada kekerasan psikologis yang mencakup ancaman dan teriakan, serta kekerasan seksual yang melibatkan tekanan seksual atau ajakan ke arah kegiatan seksual tertentu.¹⁵ Korban juga dihadapkan pada ancaman kekerasan, seperti ancaman pembunuhan apabila mereka memberontak atau menentang.

Dalam kasus ini dapat dipahami bahwa dalam pasal 368 ayat 1 yang menyatakan.¹⁶ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan, piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Soesilo

¹⁴ Nyowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Komdim 101 Kotamadya, Surabaya, 1971, hlm. 110.

¹⁵ Achue Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 11.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 9.

menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya kitab Undang-Undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dan menamakan dalam pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa oranglain
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, membuat hutang atau menghapus piutang
3. Dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hukum
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari penjelasan diatas maka saya tertarik untuk menulis penelitian dengan judul ANALISA MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. (putusan hakim nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel)

1.2 Rumus Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa dalam putusan nomor 637/pid.b/pn.jkt.sel?
2. Apa saja yang termasuk ke dalam modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada analisis putusan nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa dalam putusan 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel
2. Untuk mengetahui jenis apa saja yang termasuk ke dalam modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dianalisis Putusan Nomor Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan adanya penelitian ini yakni untuk memberi kontribusi pemikiran pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan cara pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan beroperasi (modus operandi).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagaimana sumber dukungan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan pengembangan diri bagi para peserta, melalui diskusi antara penyelenggara kegiatan dan peneliti.

1.5Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mahasiswa memahami poin-poin utama dari tesis ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I ini Merupakan gambaran yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumus masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Dalam bab II ini nantinya akan dijelaskan pengertian tindak pidana, modus operandi, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini penulis akan membahas metode penelitian yang di gunakan oleh penulis

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 637/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Dalam bab IV ini berisi tentang posisi kasus, dakwaan, amar putusan, berdasarkan fakta persidangan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan tulisan, dengan menarik kesimpulan dan sarana